

PENGANGKATAN SDR. LULUIL MARJAN – PPS KETAPANG RAYA – PEMILU
2024

2023

Kpt-Kab 356, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR
TENTANG PENGANGKATAN SDR. LULUL MARJAN SEBAGAI PENGGANTI
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA KETAPANG RAYA
KECAMATAN KERUAK PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI WILAYAH
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 353 tahun 2023 Sdr. Abdurrahman
diberhentikan sebagai Anggota Panitia Pemungutan
Suara Desa Ketapang Raya pada Pemilihan Umum
Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Lombok Timur.

- bahwa berdasarkan hasil rapat pleno Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Lombok Timur tanggal 7 November
2023 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor
446/PK.01-BA/5203/2023 tanggal 7 November 2023,
telah diputuskan nama Pengganti anggota PPS Desa
Ketapang Raya Kecamatan Keruak.

- bahwa untuk menjamin kepastian hukum penetapan
pengganti anggota PPS sebagaimana dimaksud di atas,
perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Lombok Timur tentang Pengangkatan sdr.
Luluil Marjan sebagai Pengganti Anggota Panitia
Pemungutan Suara Desa Ketapang Raya Kecamatan
Keruak pada Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah
Kabupaten Lombok Timur.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun
2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun
2023; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt-KPU No. 476 Tahun
2022 sebgaiman telah beberapa kali diubah terakhir
dengan PKPU 67 Tahun 2023; Kpt-KPU-Kab No. 2 Tahun
2023: Kpt-KPU-Kab No. 353 Tahun 2023.

- Keputusan ini Menetapkan Pengangkatan sdr. Luluil
Marjan sebagai Pengganti Anggota Panitia Pemungutan
Suara Desa Ketapang Raya Kecamatan Keruak pada
Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten
Lombok Timur.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 7
November 2023.

- Lamp.: -